



**P U T U S A N**

**No. 568 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. ADELGONNA BU'TU alias NE'PERDI, bertempat tinggal di Lebani', Lembang Leatung, Kecamatan Sangala' Utara, Kabupaten Tana Toraja;
2. MAMAK YOS alias NE' NINNING, bertempat tinggal di Lebani', Lembang Leatung, Kecamatan Sangala' Utara, Kabupaten Tana Toraja;
3. INDO' BASSA, bertempat tinggal di Bo'ne, Lembang Leatung Timur, Kecamatan Sangala' Utara, Kabupaten Tana Toraja;
4. A.K. BANDONG, bertempat tinggal di Se'pon Pandaan, Lembang Rindingkila, Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanis Tandi Rerung, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Yohanis Tandi Rerung, SH., & Associates, yang berkantor di Jalan Pongtiku No.234B Makale, Kabupaten Tana Toraja,

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n :

1. PONG SARCE, bertempat tinggal di Kampung Bo'ne, Lembang Leatung Matallo, Kecamatan Sangala' Utara, Kabupaten Tana Toraja;
2. LAI' RARO alias MAMAK ASRI, bertempat tinggal Kapa', Kelurahan Tongkonan Basse, Kecamatan Buntao', Kabupaten Toraja Utara;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 568 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat mempunyai sebidang tanah kering seluas kurang lebih 1.236 m<sup>2</sup> yang terletak di Bulean, Lembang Leatung Timur, Kecamatan Sanggalla Utara, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a Sebelah Selatan : dengan lokasi Ne' Berone';
  - b Sebelah Timur : dengan Bambu Ne' Sullu' Tamanang/rumah Batua'riri Ne' Sumari;
  - c Sebelah Utara : dengan tanah dan rumah Ne' Rema';
  - d Sebelah barat : dengan sungai kecil lalu sawah milik Ne' Sumari;
2. Bahwa tanah tersebut adalah merupakan harta peninggalan Ne' Sumari dengan istrinya Ne' Sumari perempuan yang belum terbagi yang dikuasai secara turun temurun mulai dari Ne' Sumari sampai kepada para Penggugat saat sekarang ini;
3. Bahwa setelah Ne' Sumari meninggal dunia maka tanah tersebut dikuasai oleh anaknya yaitu Ne' Sulluk;
4. Bahwa setelah Ne' Sulluk meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh salah satu keturunannya bernama Ne' Salempang;
5. Bahwa setelah Ne' Salempang meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh Ne' Bandong salah satu anaknya sampai pada keturunan Ne' Bandong saat ini yaitu para Penggugat;
6. Bahwa kemudian pada tahun 2010 Penggugat IV menanaminya dengan tanaman kopi sebanyak 500 (lima ratus) batang;
7. Bahwa berselang beberapa bulan kemudian para Tergugat mencabutnya semua tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin para Penggugat;
8. Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut telah dilaporkan oleh para Penggugat kepada Polsek Sangala' dikembalikan untuk diselesaikan secara damai kepada Hadat Pendamai Kampung Bo'ne, namun sama sekali tidak berhasil atau gagal;
9. Bahwa oleh karena upaya damai yang ditempuh oleh Penggugat tidak berhasil sehingga terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum lewat Pengadilan Negeri Makale guna mendapatkan kepastian hak dan kepastian hukum;
10. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut mengakibatkan para Penggugat mengalami kerugian berupa harga bibit dan hasil yang sedianya akan diperoleh para Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 568 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa harga bibit kopi 1 (satu) batang adalah sebesar Rp.5.000,- sehingga dengan demikian maka harga 500 batang bibit kopi dikali dengan Rp.5.000,- sama dengan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
12. Demikian juga dengan hasil yang sedianya para Penggugat akan peroleh berupa buah kopi dalam 1 (satu) tahun apabila dirata-ratakan 1 batang menghasilkan 2 (dua) kilogram buah maka hasilnya adalah 2 kg x 500 batang = 1.000 kg, dengan harga kopi sekarang ini Rp.20.000,-/kg maka dalam 1 (satu) tahun hasil yang sedianya akan diperoleh para Penggugat adalah 1.000 kg x Rp.20.000,- = Rp.20.000.000,- / tahunnya;
13. Bahwa tanaman kopi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sudah dapat diproduksi, sehingga dengan demikian tanaman kopi Penggugat IV seandainya tidak dicabut oleh para Tergugat sudah pasti akan diproduksi dan dinikmati hasilnya pada tahun 2011 oleh karena itu maka terhitung pula pada tahun 2011 nanti para Tergugat harus membayar uang ganti rugi sebesar hasil yang sedianya para Penggugat akan dapatkan yaitu Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 12 % setahunnya;
14. Bahwa oleh karena para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mencabut tanaman kopi Penggugat IV tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat, maka sangatlah beralasan hukum untuk menghukum para Tergugat untuk membayar ganti sebesar;
  - a Harga bibit sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - b Hasil yang sedianya para Penggugat akan peroleh 1.000 kg x Rp.20.000,- = Rp.20.000.000,-/tahunnya;
  - c Harga sebesar Rp.12 % setahunnya sebesar 12 % x Rp.20.000.000,- = Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
15. Bahwa demikian juga halnya agar para Tergugat mematuhi apa isi putusan Pengadilan kelak setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka beralasan hukum pula untuk menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya membayar uang ganti rugi kepada para Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut :

  - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - Menyatakan sebidang tanah kering seluas kurang lebih 1.236 m<sup>2</sup> yang terletak di Bulean, Lembang Leatung Timur, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 568 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Selatan : dengan lokasi Ne' Berone';
- o Sebelah Timur : dengan Bambu Ne' Sullu' Tamanang/rumah Batua'riri Ne' Sumari;
- o Sebelah Utara : dengan tanah dan rumah Ne' Rema';
- o Sebelah barat : dengan sungai kecil lalu sawah milik Ne' Sumari;
- Adalah harta Peninggalan Ne' Sumari yang belum terbagi, yang dikuasai secara turun temurun sampai kepada para Penggugat sekarang ini;
- Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Ne' Sumari;
- Menyatakan perbuatan para Tergugat dengan cara mencabut tanaman kopi milik para Penggugat tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi berupa harga bibit kopi sebanyak 500 pohon sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum pula para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas hasil yang sedianya para Penggugat akan peroleh sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap tahunnya terhitung pada tahun 2011 nanti sampai pada putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya membayar ganti rugi kepada para Penggugat;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas sangat kabur atau Obscur Libel, karena tidak jelas tanah yang mana yang diakui Penggugat sebagai miliknya yang dijadikan Tempat Kejadian Perkara Pencabutan tanaman kopi milik Penggugat sebanyak 500 (lima ratus) pohon yang dijadikan obyek sengketa, tidak jelas pula kapan terjadinya Pencabutan Tanaman Kopi Penggugat tersebut dan tidak jelas siapa yang melakukan Pencabutan pohon-pohon kopi yang dimaksud Penggugat tersebut, tidak jelas dari mana Penggugat memperoleh perhitungan jumlah pohon kopi sebanyak 500 (lima ratus)

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 568 K/Pdt/2012



pohon kopi tersebut, tidak jelas siapa-siapa yang menanam tanaman kopi, sudah berapa lama tanaman kopi tersebut ditanam dan kapan mulai berbuah, apakah kopi tersebut masih bisa tumbuh atau sudah mati dan dimana pohon-pohon kopi (barang bukti) tersebut sekarang, kemudian tidak jelas pula apakah orang yang mencabut tanaman kopi tersebut adalah para Tergugat atau orang lain, dan apakah orang yang mencabut pohon-pohon kopi tersebut sekarang telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi hukuman Pidana melalui putusan Pengadilan karena melakukan pencabutan/pengrusakan pohon kopi milik para Penggugat sekarang yang menjadikan siapa-siapa atau para Tergugat melawan hukum atau hal tersebut sama sekali tidak ada, semuanya dalam gugatan Penggugat tidak jelas sangat kabur (Obscur Libel) sehingga gugatan para Penggugat tersebut berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan sangat kabur mengenai bagaimana kaitan antara posita gugatan dengan petitum gugatannya, yaitu obyek sengketa (gugat) dalam posita gugatan berbeda dengan apa yang diminta dalam petitum (tidak ada kaitannya), dimana yang menjadi obyek sengketa (obyek gugat) Penggugat adalah tanaman kopi milik Penggugat sebanyak 500 (lima ratus) pohon yang didalilkan Penggugat telah dicabut secara melawan hukum yang tidak diketahui siapa-siapa yang melakukannya, akan tetapi Penggugat dalam petitumnya pada garis datar kedua meminta agar tanah kering seluas  $\pm 1.236 \text{ m}^2$  yang terletak di Bulean, Lembang Leatung Timur, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah selatan dengan lokasi Ne' Berone', Sebelah timur berbatasan dengan bamboo Ne' Sulluk Tamanang/ rumah Batua'riri Ne' Sumari, sebelah Utara dengan Rumah Ne' Remak, sebelah Barat dengan Sungai Kecil, lalu sawah milik Ne' Sumari, adalah harta Peninggalan Ne' Sumari yang belum terbagi, yang dikuasai secara turun temurun, sampai kepada para Penggugat sekarang, dengan demikian gugatan Penggugat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, tidak sinkron antara posita dan petitum dan berbelit-belit, sehingga gugatan yang demikian menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan sangat membingungkan bagi Tergugat, mengenai obyeknya, apakah tanaman kopi sebanyak 500 (lima ratus) pohon yang didalilkan dicabut secara melawan hukum ataukah tanah kering yang menurut dalil Penggugat dimiliki dan dikuasai secara melawan hukum ataukah tanah kering yang menurut dalil Penggugat dimiliki dan



dikuasai secara turun temurun dari dulu sampai sekarang, dan kalau tanah yang dikuasai oleh Penggugat secara turun-temurun dari dulu sampai sekarang, menurut hukum tidak ada atau tidak jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan bilamana Penggugat menggugat tanah yang dimiliki dan dikuasai Penggugat secara turun-temurun dari dulu sampai sekarang adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan Hukum Acara perdata, yang menggugat dirinya sendiri karena itu gugatan Penggugat tersebut menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang bertentangan dengan hukum, karena obyeknya lain yang diminta/dimohon lain, serta yang diminta tersebut didalilkan Penggugat telah dikuasai dan dimiliki Penggugat secara turun-temurun (kenapa harus digugat lagi), dimana yang dijadikan Obyek Sengketa menurut dalil Penggugat adalah sebatas tanaman kopi sebanyak 500 (lima ratus) batang yang menurut Penggugat disebut secara melawan hukum oleh Tergugat, dan dengan tanpa menjadikan tanah kering seluas  $\pm 1.236 \text{ m}^2$  yang terletak di Bulean, Lembang Leatung Timur, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Selatan dengan Lokasi Ne' Berone', sebelah Timur berbatasan dengan bambu Ne' Sulluk Tamanang/ rumah Batua'riri Ne' Sumari, sebelah Utara dengan Rumah Ne' Remak, sebelah Barat dengan Sungai Kecil, lalu sawah milik Ne' Sumari, oleh Penggugat langsung serta merta menjadikan milik para Penggugat, dan pengadilan diminta lagi untuk menyatakan tanah tersebut sebagai Miliknya Penggugat tanpa dijadikan obyek Gugat, sehingga dengan demikian Gugatan yang demikian adalah gugatan yang merupakan perampasan Hak Asasai bagi Tergugat atau kepada Pihak Ketiga yang merasa berhak untuk mempertahankan haknya atas tanah tersebut, dimana para Tergugat tanpa mempertahankan haknya tanah dan tanamannya diatas tanah yang tidak digugat Penggugat langsung dijadikan miliknya Penggugat dengan demikian gugatan yang demikian adalah gugatan yang melanggar prinsip-prinsip hukum dan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, karena untuk apa dimasukkan dalam gugatan Penggugat kalau sudah jadi miliknya Penggugat dan sudah dikuasai/dimiliki secara turun-temurun sampai sekarang (tidak ada perbuatan melawan hukum), dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa Pong Sarce bukanlah ahli waris Ne' Berone', Pong Sarce kawin dengan Mama Sarce keturunan Ne' Berone', sehingga gugatan Penggugat salah alamat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 82/Pdt.G/2010/PN.MKL. tanggal 23 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 289/PDT/2011/PT.MKS. tanggal 22 September 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 1 November 2011 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 November 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 82/Pdt.G/2010/PN.Mkl yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 6 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 12 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Judex Facti telah salah menerapkan hukum acara perdata dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa Pengadilan Negeri Makale dalam pertimbangannya (lihat putusan halaman 30 alinea terakhir sampai dengan halaman 31 baris pertama)

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 568 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Barat berpendapat bahwa antara posita gugatan tidak sinkron dengan petitum gugatan, karena obyek gugatan dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum dengan cara pencabutan tanaman kopi sebanyak 500 batang diatas tanah kering milik para Penggugat (sebagaimana tercantum dalam posita gugatan para Penggugat) maka apabila didalam petitum gugatannya juga diminta/ dituntut mengenai status tanah kering dan status kewarisan para Penggugat maka menurut Majelis Hakim telah nyata bahwa antara posita dan petitum gugatan para Penggugat dalam perkara ini tidak terjadi sinkronisasi dan konsistensi posita dengan petitum gugatan, sehingga gugatan Penggugat adalah kabur/ tidak jelas;

- Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut jelas keliru karena dalam posita gugatan telah secara tegas didalilkan bahwa gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan materil berupa pencabutan tanaman kopi yang ditanam oleh Penggugat 4 diatas tanah milik yang secara turun temurun dikuasai/dimiliki oleh Ne'Sumari kemudian kepada Ne'Sulluk, kemudian kepada Ne'Salempang, kemudian kepada Ne'Bandong dan kemudian kepada para Penggugat (para Penggugat adalah anak dari Ne'Bandong) pencabutan mana mengakibatkan kerugian (kerugianpun telah diperinci) dan pada petitum menuntut agar tindakan Tergugat I dan II mencabut tanaman kopi tersebut adalah perbuatan melawan hukum , sehingga sangat jelas bahwa antara posita dan petitum gugatan para Penggugat telah sinkron;
- Bahwa adanya tuntutan Penggugat agar tanah (tempat penanaman kopi yang kemudian dicabut oleh Tergugat) adalah harta peninggalan Ne'Sumari yang belum terbagi, telah dikuasai secara turun temurun sampai pada para Penggugat sekarang ini , jelas ada relevansinya karena syarat adanya perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian dan kerugian tersebut adalah akibat dari perbuatan yang salah tersebut, sehingga apakah ada kesalahan dari para Tergugat jelas ada kaitannya dengan siapa yang menguasai tanah , siapa pemilik tanah sehingga jelas tuntutan tersebut masih merupakan rangkaian dari perbuatan melawan hukum sedangkan mengenai tuntutan agar para Penggugat dinyatakan ahliwaris, juga ada relevansinya karena apakah yang menanam kopi yang kemudian dicabut oleh Tergugat berhak untuk itu dan selanjutnya kepada siapa ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum tersebut dibayarkan, dan apakah

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 568 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tuntutan tersebut beralasan hukum adalah persoalan pokok perkara;

- Bahwa tidak ada larangan dalam hukum acara perdata untuk penambahan petitum lain selain petitum perbuatan melawan hukum, kecuali dalam tuntutan menuntut perbuatan melawan hukum dan Wanprestasi karena hal tersebut adalah dua hal yang berbeda dimana Wanprestasi bersumber dari perikatan baik yang lahir karena Undang-Undang maupun yang lahir karena perjanjian sedangkan Perbuatan melawan hukum lahir dari perbuatan yang bertentangan hukum atau peraturan perundangan-undangan yang mempunyai syarat-syarat yang berbeda;

## 2. Pertimbangan hukum yang saling bertentangan.

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale halaman 30 alinea ketiga yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan telah berkesimpulan bahwa "apabila formulasi gugatan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas telah terjadi sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum gugatan para Penggugat;
- Bahwa akan tetapi pada pertimbangan lain, Majelis Hakim kemudian memperimbangkan bahwa "namun kenyataannya didalam petitum gugatan Penggugat telah pula mencantumkan mengenai pernyataan mengenai tanah kering adalah harta peninggalan Ne'Sumari yang belum terbagi yang dikuasai para Penggugat dan pernyataan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Ne'Sumari;
- Bahwa dari pertimbangan tersebut jelas saling bertentangan antara pertimbangan bahwa gugatan telah sinkron pada bagian lain dan kemudian pada bagian lain menyatakan gugatan tidak sinkron (lihat pertimbangan hal 31 basis pertama sampai dengan basis ke 7);

## 3. Judex Facti telah melanggar asas imparsialitas / memihak setidaknya putusan yang kurang pertimbangan karena Judex Facti dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat, hanya mengikuti alasan Tergugat dan tidak sama sekali mempertimbangkan pendapat Penggugat atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada hal sesuai dengan asas imparsialitas yang wajib dilakukan oleh Hakim dalam menangani perkara baik dalam proses pemeriksaan maupun dalam menyusun putusan yang memberikan hak dan perlakuan yang sama termasuk dalam

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 568 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan persoalan yang menjadi sengketa dalam perkara tersebut;

4. Bahwa para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar tanah sebagaimana terurai dalam gugatan dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai secara turun temurun dari Nek Sulluk, kemudian kepada Nek Sumari dan kemudian kepada Nek Salempang dan kemudian kepada Nek Bandong dan kemudian kepada para Penggugat dan tindakan Tergugat I dan II mencabut tanaman kopi di atas tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
  - b. Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 yang telah disesuaikan dengan aslinya serta 3 (tiga) orang saksi yang ketiganya telah memberikan keterangan setelah bersumpah sehingga secara formal telah memenuhi syarat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;
  - c. Bahwa saksi I Penggugat yaitu Pang Rante pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa terletak di Bulean, Lembang Leatung Timur, Kecamatan Sangalla' Utara dengan batas-batas sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nek Beronek (orang tua para Tergugat), Sebelah Utara , Timur dan Barat berbatas dengan tanah Nek Salempang (kakek para Penggugat), adalah tanah yang berasal dari Bulean (tongkonan) yang dibangun oleh Nek Salempang (keterangan saksi halaman 17 garis ke 4, ke 7) dan kini dikuasai oleh Keturunan Nek Salempang (keterangan saksi halaman 20 garis ke 12, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi II Hendrika NS Padang yang menerangkan bahwa tanah tempat menanam kopi adalah tanah Penggugat 4 yang sebelumnya dikerjakan oleh Nek Salempang (kakek para Penggugat), dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi III bernama Manta' bahwa benar tanah tempat menanam kopi Penggugat 4 adalah tanahnya Ne' Salempang, bahwa benar saksi melihat Penggugat 4 menanam kopi disitu;
  - d. Bahwa demikian pula para Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mencabut tanaman kopi milik Penggugat 4 adalah Perbuatan melawan hukum sebagaimana bukti P.1. yang telah disesuaikan dengan aslinya tentang Pengembalian perkara antara A.K. Bandong dengan Pong Sarce dari Polisi serta Pengakuan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 568 K/Pdt/2012



para Tergugat sendiri pada waktu dipertemukan oleh Tokoh-Tokoh masyarakat setempat bahwa benar para Tergugat yang mencabut tanaman kopi milik Penggugat dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi para Penggugat yang pada dasarnya menerangkan bahwa benar para Tergugat yang mencabut kopi yang ditanam oleh Penggugat 4;

- e. Bahwa oleh karena para Tergugat telah terbukti melakukan pencabutan kopi yang ditanam oleh Penggugat maka dengan sendirinya telah membuktikan bahwa akibat pencabutan kopi tersebut telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian berupa hasil kopi yang sedianya akan diperoleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan para Penggugat semula;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Posita surat gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) dinyatakan bahwa tanah adalah milik Pewaris Ne' Sumari dan tanah harta warisan tersebut belum dibagi-bagi;
- Para Penggugat sendiri mengakui bahwa objek sengketa bukan miliknya sendiri, oleh karenanya dasar tuntutan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi atas pencabutan tanaman kopi 500 pohon tidak sinkron dengan pernyataan diatas;
- Judex Facti sudah tepat dan benar dengan menyatakan gugatan para Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ADELGONNA BU'TU alias NE'PERDI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. ADELGONNA BU'TU alias NE'PERDI , 2. MAMAK YOS alias NE' NINNING, 3. INDO' BASSA, 4. A.K. BANDONG tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 oleh I Made Tara, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH., MH. dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota  
Ttd. H. Muhammad Taufik, SH., MH.  
Ttd. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum

Ketua  
Ttd.  
I Made Tara, SH., MH.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 568 K/Pdt/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp.6.000,-
2. Redaksi ..... Rp.5.000,-
3. Administrasi Kasasi ..... Rp.489.000,- +

-----  
Jumlah ..... Rp.500.000,-

Panitera Pengganti

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, SH., MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 568 K/Pdt/2012